



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 22 April 2020

Halaman: 2

Penerima Bansos Tak Bisa Dobel

YOGYA (KR) - Dinas Sosial Kota Yogya perlu melakukan penyisiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Pusat. Penyisiran data tersebut membutuhkan kecermatan lantaran penerima bansos tidak bisa dobel.

Bansos yang digulirkan Pemerintah Pusat untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 bervariasi. Antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai, bantuan lansia maupun program sembako. "Kami harus menyamakan data dulu karena penerima bansos tidak boleh dobel. Misal sudah menerima PKH maka tidak bisa menerima program sembako," jelas Kepala Dinas Sosial Kota Yogya Agus Sudrajat, Selasa (21/4).

Di samping itu, selama ini Kota Yogya juga memiliki program afirmatif berupa keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS). Program afirmatif itu setiap tahun selalu divalidasi sehingga memungkinkan berbeda dengan DTKS yang dimiliki oleh pusat. Oleh karena itu perlu ada penyisiran data antara DTKS dengan KSJPS.

Agus menjelaskan, bagi warga prasejahtera yang masuk dalam KSJPS namun tidak tercantum dalam DTKS, tetap akan diberikan bansos. Hanya, bantuan itu menjadi tanggung jawab daerah dengan nominal yang sama dengan program pusat. "Makanya kami harus cermat betul dalam menyisir data ini. Jangan sampai nanti sudah dibantu oleh pusat, namun mendapat bantuan serupa dari daerah," imbuhnya.

Saat ini, imbuh Agus, pihaknya bersama jajaran kepala dinas lain terus berkoordinasi dengan Pemda DIY kaitannya dengan data penerima bansos. Hal ini karena paling lambat pada 23 April 2020 mendatang, semua data harus sudah diinput dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005